



Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Pekanbaru

Farhan Rizal Akbar, Gusliana HB, Muhammad A Rauf

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Abstract	
Received: 02 Agustus 2026	Pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kota Pekanbaru masih menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif perizinan berusaha berbasis risiko dengan praktik di lapangan. Meskipun sistem perizinan telah disederhanakan melalui mekanisme Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, masih ditemukan usaha Depot Air Minum yang beroperasi tanpa memiliki perizinan berusaha yang sah. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner terhadap DPMPTSP, Komisi II DPRD, dan 30 pemilik depot; data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan DAMIU belum berjalan optimal. Faktor penghambat bersifat multidimensional, meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan perizinan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum administratif.
Revised: 13 Agustus 2026	
Accepted: 02 September 2026	
Keywords:	Perizinan Usaha Berbasis Risiko; Depot Air Minum Isi Ulang; DPMPTSP; OSS-RBA; Kesadaran Hukum.

How to Cite: Akbar, F., HB, G., & Rauf, M. (2026). PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.A), 16-25. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14406>.

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan utama manusia yang tidak dapat digantikan oleh zat lain. Kebutuhan masyarakat terhadap air minum terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya ragam kebutuhan domestik. Aktivitas rumah tangga, industri, hingga pelayanan publik sangat bergantung pada ketersediaan air bersih (Hayu & Mairizki, *Jurnal Kesehatan Vokasional*, hlm. 7). Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pertumbuhan depot air minum isi ulang di Pekanbaru berlangsung pesat. Kepraktisan serta harga yang murah membuat usaha ini semakin diminati dan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Kualitas air minum isi ulang perlu dijamin agar aman dikonsumsi. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 mewajibkan setiap depot memiliki izin usaha, surat jaminan pasok air baku, serta laporan hasil uji laboratorium dari instansi yang berwenang (Kementerian Perdagangan RI).

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) disederhanakan menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (12). Prosedur pengurusan izin usaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru mengikuti mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Seluruh dokumen diunggah melalui sistem OSS dan diverifikasi pada tahap "Pemenuhan Komitmen" sebelum izin diterbitkan.

Pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak depot beroperasi tanpa izin resmi atau dengan izin yang sudah kedaluwarsa, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Permasalahan lain muncul dari rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan. Proses perizinan yang berbasis sistem OSS-RBA sering dianggap rumit oleh sebagian pelaku usaha kecil, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah kota membuat masyarakat kurang memahami prosedur perizinan (Nugroho, 2022, hlm. 45).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, dari total 600 depot air minum isi ulang yang beroperasi, 385 depot (64%) memiliki izin usaha, sementara 215 depot (36%) beroperasi tanpa izin. Data ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha depot mematuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Penelitian sebelumnya oleh Ririn Purwanto (2022) mengenai pelaksanaan perizinan usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan perizinan masih belum optimal akibat kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Penelitian ini memperkuat dasar analisis bahwa keberhasilan pelaksanaan perizinan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat serta kesiapan kelembagaan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 di Kota Pekanbaru? (2) Apa faktor penghambat Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 di Kota Pekanbaru? (3) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi keberadaan usaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa izin?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya (Hadikusuma, 1995, hlm. 61). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Lokasi penelitian adalah wilayah hukum Kota Pekanbaru. Populasi penelitian meliputi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Pekanbaru, dan Pemilik Usaha Depot Air Minum di Kota Pekanbaru. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 1 anggota Komisi II DPRD (8%), 1 Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP (100%), dan 30 pemilik usaha depot air minum isi ulang (5% dari 600 populasi).

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dengan instansi terkait dan pelaku usaha, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, serta data tersier sebagai bahan penunjang. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan kajian pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif (Sunggono, 2006, hlm. 118).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kota Pekanbaru pada prinsipnya telah mengacu pada sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dalam kerangka ini, kegiatan usaha depot air minum diklasifikasikan sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pemenuhan Sertifikat Standar, khususnya yang berkaitan dengan laik higiene sanitasi dan mutu air minum (Kementerian Investasi/BKPM, 2025).

Pelaksanaan perizinan usaha DAMIU di Kota Pekanbaru dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola oleh pemerintah pusat dan dioperasikan di daerah melalui DPMPTSP. Secara normatif, mekanisme ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan pelaku usaha (Hasil kuesioner terhadap pemilik DAMIU di Kota Pekanbaru, 2025). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perizinan usaha DAMIU di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Ditemukan fakta bahwa masih terdapat depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha yang lengkap, baik karena belum memiliki NIB maupun belum memenuhi Sertifikat Standar yang dipersyaratkan (Hasil wawancara dengan DPMPTSP Kota Pekanbaru, 12 Januari 2026).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha hanya berhenti pada tahap memperoleh NIB tanpa melanjutkan pemenuhan komitmen perizinan berupa Sertifikat Standar. Kondisi ini mengindikasikan adanya pemahaman yang keliru dari pelaku usaha yang menganggap NIB sebagai satu-satunya bentuk legalitas usaha, padahal dalam sistem perizinan berbasis risiko, NIB harus disertai dengan pemenuhan standar sesuai tingkat risiko usaha (Hasil kuesioner terhadap pemilik DAMIU di Kota Pekanbaru, 2025). Selain itu, terdapat pula depot yang telah lama beroperasi sebelum diberlakukannya sistem perizinan berbasis risiko,

namun tidak melakukan penyesuaian terhadap ketentuan perizinan terbaru sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Pekanbaru menyatakan bahwa secara sistem, mekanisme perizinan usaha DAMIU telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam OSS-RBA. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala kepatuhan pelaku usaha, di mana masih banyak pelaku usaha yang hanya mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NIB tetapi tidak melanjutkan pemenuhan Sertifikat Standar. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dan berkala.

Hasil kuesioner terhadap 30 pemilik depot air minum isi ulang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pelaku usaha yang telah memiliki izin dan yang belum. Dari 15 pelaku usaha yang memiliki izin, sebagian besar menyatakan proses perizinan melalui OSS-RBA relatif mudah namun memerlukan pemahaman teknis yang cukup. Adapun dari 15 pelaku usaha yang tidak memiliki izin, sebagian besar menyatakan tidak memahami prosedur perizinan berbasis risiko dan beranggapan bahwa perizinan belum menjadi prioritas selama tidak mendapatkan teguran dari pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, melalui DPMPTSP, memiliki peran penting dalam pelaksanaan perizinan usaha DAMIU yang meliputi pelayanan perizinan, pemberian informasi, serta pembinaan kepada pelaku usaha. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah masih lebih dominan pada aspek pelayanan administratif, sementara fungsi pembinaan dan pengawasan belum berjalan secara optimal (Hasil kuesioner terhadap pemilik DAMIU di Kota Pekanbaru, 2025). Dalam konteks perizinan usaha berbasis risiko, peran pemerintah daerah seharusnya lebih difokuskan pada pengawasan pasca-perizinan untuk memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar memenuhi standar yang telah dinyatakan dalam sistem OSS-RBA (PP Nomor 28 Tahun 2025, Pasal 12 dan 13).

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan perizinan usaha DAMIU tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya di tingkat daerah. Perizinan usaha berbasis risiko pada prinsipnya dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat fungsi pengawasan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai di Kota Pekanbaru (DPMPTSP Kota Pekanbaru, Laporan Kinerja dan Pelayanan Perizinan, 2024, hlm. 30-36). Berdasarkan hasil penelitian lapangan, faktor-faktor penghambat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor Kesadaran dan Pemahaman Hukum Pelaku Usaha

Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman pelaku usaha DAMIU terhadap pentingnya perizinan usaha berbasis risiko menjadi faktor penghambat utama. Sebagian pelaku usaha masih memandang perizinan sebagai beban administratif semata, bukan sebagai kewajiban hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, banyak pelaku usaha yang belum memahami secara utuh konsep perizinan usaha

berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, khususnya terkait kewajiban pemenuhan Sertifikat Standar setelah memperoleh NIB.

Hasil kuesioner terhadap 15 pelaku usaha yang tidak memiliki izin menunjukkan: 11 responden (73,3%) tidak memahami kewajiban pemenuhan Sertifikat Standar; 9 responden (60%) menganggap NIB bukan persyaratan wajib; dan 10 responden (66,7%) berpendapat bahwa perizinan baru perlu diurus apabila terdapat pemeriksaan atau penertiban. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih memandang perizinan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan melindungi kepentingan publik.

Sementara itu, dari 15 pelaku usaha yang memiliki izin, sebanyak 12 responden (80%) mengetahui bahwa usaha depot air minum isi ulang termasuk kategori usaha berisiko menengah yang mewajibkan Sertifikat Standar. Namun hanya 8 responden (53,3%) yang memahami prosedur pengurusan perizinan melalui OSS-RBA secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum pelaku usaha tidak hanya berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat (Soekanto, 2014, hlm. 8-12).

2. Faktor Sosialisasi dan Informasi Perizinan

Masih terbatasnya sosialisasi dan pendampingan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi faktor penghambat lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Pekanbaru, kegiatan sosialisasi perizinan usaha berbasis risiko telah dilakukan, namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui media daring, sementara sosialisasi secara langsung ke lapangan masih bersifat insidental.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 18 responden (60%) menyatakan belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pendampingan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP. Dari jumlah tersebut, 12 responden (66,7%) berasal dari kelompok pelaku usaha yang tidak memiliki izin, menunjukkan adanya korelasi antara minimnya sosialisasi dengan rendahnya tingkat kepatuhan perizinan. Selain itu, sebanyak 20 responden (66,7%) menyatakan mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem OSS-RBA secara mandiri, terutama dalam memahami tahapan pemenuhan komitmen Sertifikat Standar (Hasil kuesioner terhadap 30 pemilik DAMIU di Kota Pekanbaru, 8 Januari 2025).

Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menilai bahwa sosialisasi yang lebih banyak dilakukan melalui media daring belum efektif bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan akses dan pemahaman terhadap teknologi informasi. DPRD menegaskan bahwa lemahnya sosialisasi dan pendampingan perizinan dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha, yang pada akhirnya melemahkan fungsi pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah (Hasil wawancara dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, 9 Januari 2025).

3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Pemerintah Daerah

Dalam sistem perizinan usaha berbasis risiko, pengawasan pasca-perizinan merupakan elemen kunci untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi

ketentuan hukum dan standar yang telah ditetapkan (Hasil wawancara dengan DPMPTSP Kota Pekanbaru, 12 Januari 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru, pengawasan terhadap usaha depot air minum isi ulang pada praktiknya belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Pengawasan lebih sering bersifat reaktif, yaitu dilakukan apabila terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat.

Hasil kuesioner terhadap 30 pemilik depot air minum isi ulang menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden (63,3%) menyatakan tidak pernah mendapatkan pemeriksaan atau pengawasan langsung dari pemerintah daerah terkait perizinan usahanya. Dari jumlah tersebut, 13 responden merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki izin atau belum memperbarui izin usaha. Data ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan berkontribusi langsung terhadap rendahnya tingkat kepatuhan perizinan pelaku usaha.

Selain aspek pengawasan, penegakan hukum administratif juga belum diterapkan secara tegas. Berdasarkan temuan penelitian, belum terdapat penerapan sanksi administratif yang konsisten terhadap usaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa izin, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin sebagaimana dimungkinkan dalam kerangka hukum perizinan usaha berbasis risiko (DPMPTSP Kota Pekanbaru, Laporan Kinerja, 2024, hlm. 30-36). Apabila suatu peraturan tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas, maka peraturan tersebut berpotensi kehilangan daya ikatnya (Hadjon, 2011, hlm. 28).

C. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang Beroperasi Tanpa Izin di Kota Pekanbaru

Keberadaan usaha DAMIU yang beroperasi tanpa izin di Kota Pekanbaru merupakan persoalan yang menyangkut tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Dalam kerangka perizinan berbasis risiko, pemerintah daerah tidak lagi semata-mata berperan sebagai pemberi izin, melainkan sebagai pengendali risiko melalui mekanisme pengawasan pasca-perizinan dan penegakan hukum administratif (Kementerian Investasi/BKPM, 2025, hlm. 17). Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemerintah daerah dilaksanakan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah awal yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam rangka mencegah tumbuhnya usaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa izin. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru, salah satu bentuk upaya preventif yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan layanan perizinan usaha berbasis elektronik melalui sistem OSS-RBA. Penyediaan layanan perizinan berbasis elektronik dimaksudkan untuk memangkas prosedur birokrasi yang berbelit dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha (Ridwan HR, 2018, hlm. 58). Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi mengenai kewajiban perizinan usaha depot air minum isi ulang dan pembinaan awal terhadap pelaku usaha.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, kegiatan sosialisasi dan pembinaan tersebut masih terbatas dan belum dilakukan secara merata kepada seluruh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru. Hasil kuesioner menunjukkan

bahwa sebagian pelaku usaha yang belum memiliki izin menyatakan tidak pernah mendapatkan pembinaan langsung dari pemerintah daerah sebelum dilakukan pengawasan atau penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya preventif belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang.

2. Upaya Persuasif dan Pembinaan

Upaya persuasif dilakukan melalui pemberian teguran lisan dan himbauan kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang yang diketahui belum memiliki izin atau belum memperbarui izin usahanya. Teguran tersebut disertai dengan penjelasan mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi serta arahan mengenai prosedur pengurusan perizinan usaha melalui sistem OSS-RBA. Pendekatan ini dimaksudkan agar pelaku usaha memahami bahwa tujuan pemerintah daerah bukan semata-mata memberikan sanksi, melainkan mendorong kepatuhan hukum secara sukarela (Ridwan HR, 2018, hlm. 112-120). Selain teguran, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, berkaitan dengan pemenuhan standar higiene dan sanitasi.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya persuasif dan pembinaan masih menghadapi berbagai kendala. Belum adanya mekanisme pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan menyebabkan pembinaan cenderung dilakukan secara insidental. Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha yang belum memiliki izin baru mendapatkan informasi mengenai kewajiban perizinan setelah adanya teguran atau pengawasan dari pemerintah daerah, sehingga upaya persuasif dan pembinaan masih bersifat reaktif (Ridwan & Sudrajat, 2020, hlm. 39).

3. Upaya Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum administratif terhadap usaha depot air minum isi ulang yang tidak berizin dilakukan melalui kegiatan pengawasan lapangan dan penertiban usaha. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bekerja sama dengan Satpol PP dan dinas teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap legalitas usaha. Bentuk penegakan hukum administratif yang dapat diterapkan meliputi pemberian teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga penutupan tempat usaha apabila pelaku usaha tetap tidak memenuhi kewajiban perizinan (Hadjon, 2011, hlm. 35).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penegakan hukum administratif terhadap usaha depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara optimal dan konsisten. Sebagian besar pelaku usaha yang tidak berizin menyatakan belum pernah menerima sanksi administratif secara tertulis, meskipun telah beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ketika sanksi administratif tidak diterapkan secara tegas dan merata, pelaku usaha cenderung menunda pemenuhan kewajiban perizinan karena tidak merasakan adanya konsekuensi hukum yang nyata (Hadjon, 2011, hlm. 28).

4. Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah

Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah merupakan unsur penting dalam efektivitas pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara DPMPTSP Kota Pekanbaru dengan dinas teknis, seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP, telah dilakukan namun belum berjalan secara optimal. Koordinasi yang ada cenderung bersifat situasional dan belum didukung oleh mekanisme kerja yang terstruktur. Akibatnya, proses pembinaan,

pengawasan, dan penegakan hukum administratif terhadap usaha depot air minum isi ulang sering kali berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi.

Komisi II DPRD Kota Pekanbaru mendorong perlunya penguatan sinergi antar instansi melalui kebijakan yang lebih terkoordinasi, termasuk penyusunan program pembinaan dan pengawasan terpadu terhadap usaha depot air minum isi ulang (Hasil wawancara dengan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, 8 Januari 2025). Tanpa koordinasi yang baik, upaya preventif, pembinaan, dan penegakan hukum administratif akan berjalan secara terpisah dan kurang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Meskipun sistem perizinan usaha berbasis risiko telah diterapkan melalui OSS-RBA, dalam praktiknya masih ditemukan banyak usaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi kewajiban perizinan berupa pemenuhan Sertifikat Standar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif PP Nomor 28 Tahun 2025 dengan kondisi empiris di lapangan.

Kedua, faktor penghambat pelaksanaan perizinan usaha DAMIU bersifat multidimensional, meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum pelaku usaha, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan perizinan oleh pemerintah daerah, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum administratif. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan.

Ketiga, upaya pemerintah daerah dalam mengatasi usaha DAMIU tanpa izin telah dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif dan pembinaan, serta penegakan hukum administratif. Namun, upaya tersebut belum dilaksanakan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan. Akibatnya, masih ditemukan usaha depot air minum isi ulang yang tetap beroperasi tanpa izin, sehingga tujuan perizinan usaha berbasis risiko sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan kepentingan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ashofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Hadjon, P. M. (1993). *Perizinan sebagai Instrumen Hukum Administrasi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Laksito, J., & Listyarini, D. (2021). *Aspek Hukum Perizinan di Indonesia*. Semarang: STEKOM Press.
- Lotulung, P. E. (2004). *Perizinan dalam Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, S. S. (2022). *Perizinan Berbasis OSS*. Madiun: Universitas Merdeka.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara (Cetakan ke-14)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wirartha, I. M. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Baihaqi, A., & Nikmaturohmawati, E. (2021). *KEPMENPERINDAG RI No. 651/MPP/Kep/10/2004 dalam Praktik Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Balong dalam Perspektif Masalah*. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies*, 2(2).
- Chantika, J. A., Cahyani, R., & Romadhon, A. (2022). *Peranan Manajemen Pengawasan*. Vol. 3, Januari 2022.
- Harianja, E. S., Sipayung, A. D., Purba, S. D., & Abdilla, T. I. (2021). *Pemeliharaan Peralatan dan Pengawasan Pengolahan Depot Air Minum Isi Ulang dengan Kontaminasi Escherichia coli pada Air Minum*. *Sanitasi: Jurnal Kesehatan Lingkungan*.
- Hayu, R. E., & Mairizki, F. (2021). *Higiene Sanitasi dan Uji Escherichia Coli Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru*. *Jurnal Kesehatan Vokasional*.
- Isfadhilah, A. (2022). *Pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang dalam Menjamin Kualitas Air Minum*. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, tanggal 12 Januari 2026.

Hasil wawancara dengan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, tanggal 9 Januari 2025.

Hasil kuesioner terhadap 30 pemilik Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Pekanbaru, Januari 2025.